



Legal and Moral Analysis of the Authority of Police Investigators in Eradicating Corruption Crimes in Cases of IMB Management in Net City Internet Learning Cafe

Nur Zanis^{1*}, Surodjo², Vicki Dwi Purnomo³

Universitas Widya Mataram Yogyakarta

Corresponding Author: Vicki Dwi Purnomo Vickydepe@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords: Investigator, Corruption, Eradication

Received : 16 November

Revised : 16 December

Accepted: 26 December

©2022 Zanis, Surodjo, Purnomo:
This is an open-access article
distributed under the terms of the
[Creative Commons Atribusi 4.0
Internasional](#).



ABSTRACT

Corruption is a term that comes from Latin, "corruptio" from the verb "corrumpere", which means rotten, corrupted, shaken, twisted, bribed, stolen, stolen. According to the Oxford dictionary, the notion of corruption is dishonest or illegal behavior, especially by people in authority. Responsibility is human awareness of intentional or unintentional behavior or actions. Responsibility also means action as a manifestation of awareness of obligations. In this case, the author describes a series of corruption incidents, Mr. Winar Subekti who serves as the Assistant Head of the Net City Internet Learning Cafe Development Project) actions that refer to direct actions to make inappropriate choices, where here he requires other people to commit inhumane crimes, here he is not a human being who has not changed, so that here the author will discuss the analysis of Law and Moral Police Investigators in Corruption Eradication.

Analisis Hukum dan Moral terhadap Kewenangan Penyidik Polri dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atas Kasus Pengurusan IMB di *Net City Internet Learning Cafe*

Nur Zanis^{1*}, Surodjo², Vicki Dwi Purnomo³

Universitas Widya Mataram Yogyakarta

Corresponding Author: Vicki Dwi Purnomo Vickydepe@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Penyidik,
Korupsi, Pemberantasan

Received : 16 November

Revised : 16 Desember

Accepted: 26 Desember

©2022 Zaniz, Surodjo, Purnomo:
This is an open-access article
distributed under the terms of the
[Creative Commons Atribusi 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
[Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Korupsi adalah istilah yang berasal dari bahasa Latin, "corruptio" dari kata kerja "corrumpere", yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok, mencuri, maling. Menurut kamus *Oxford*, pengertian korupsi adalah perilaku tidak jujur atau ilegal, terutama dilakukan orang yang berwenang. Tanggung jawab merupakan kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti perbuatan sebagai perwujudan akan kesadaran akan kewajiban. Dalam kasus ini penulis menjabarkan rentetan kejadian korupsi Sdr. Winar Subekti yang menjabat sebagai jabatan Asisten Kepala Proyek Pembangunan *Net City Internet Learning Cafe*) tindakan yang merujuk pada perbuatan langsung untuk menentukan pilihan yang tidak tepat, dimana disini dia memerlukan orang lain untuk melakukan kejahatan yang tidak manusiawi, disini ia bukan menjadi manusia yang belum berubah, sehingga disini penulis akan membahas analisa tentang Hukum dan Moral Penyidik Polri dalam Pemberantasan Korupsi.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945, negara Indonesia juga merupakan negara demokrasi yang menjunjung tinggi filsafat dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Oleh karenanya negara ini harus menjamin seluruh warga negaranya mendapatkan perlakuan yang sama di dalam hukum serta menjamin seluruh hak-hak warga negara Indonesia untuk diberikan keadilan dalam penerapan hukumnya. Hukum memiliki peran penting dalam kehidupan bermasyarakat, tidak hanya di Indonesia namun di seluruh negara di dunia mempunyai hukum yang mereka terapkan masing-masing, baik yang tertulis maupun yang timbul berdasarkan budaya kehidupan sehari-hari. Tidak seluruh pelanggaran hukum atau tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang tercela, contohnya ketika berkendara roda empat namun tidak mengenakan sabuk pengaman, oleh karenanya dalam sudut pandang masyarakat umum Hukum hadir bukan sekedar untuk memberikan punishment terhadap masyarakat, namun hukum hadir untuk memberikan ketertiban umum dalam kehidupan bermasyarakat.

Tindak pidana korupsi telah menjadi masalah hukum yang mendapatkan sorotan tersendiri dalam praktek penegakan Hukum Negara Republik Indonesia, Hal ini dibuktikan dengan semakin maraknya kasus Tindak pidana Korupsi yang terjadi dalam kehidupan bernegara masyarakat Indonesia. Tindak pidana korupsi pada dewasa ini dirasakan semakin merajalela, hal ini dipengaruhi oleh taraf kebutuhan masyarakat yang senantiasa meningkat dalam setiap tahunnya, kebutuhan ekonomi seringkali memberikan efek yang cukup berarti dalam kehidupan masyarakat, oleh karenanya beberapa masyarakat yang berpikiran instan senantiasa memilih korupsi sebagai jalan keluarnya. Modernisasi dapat memberikan efek yang positif serta negatif dalam kehidupan bermasyarakat, untuk itu hukum harus hadir untuk memberikan keadilan dalam praktek penegaknya, agar kesenjangan ekonomi tidak begitu besar dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum dituntut untuk dapat mengadili seadil-adilnya agar para pelaku Tindak pidana korupsi merasa jera atas perbuatan yang dilakukannya. Tindak Pidana Korupsi secara khusus diatur di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana disingkat KUHPidana, tepatnya dalam Undang-undang sebagaimana disingkat UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana disingkat UU PTPK. Dalam UU disebutkan ada beberapa kualifikasi perbuatan yang dapat disebut sebagai tindak pidana korupsi. Akan tetapi, di berbagai kasus, tindak pidana yang paling sering dimunculkan dan diajukan perkaranya ke pengadilan adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 11 : Pasal 11 UU PTPK disebutkan 1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara; 2. Menerima hadiah atau janji; 3. Diketuainya; 4. Patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya. Andi Hamzah

dalam bukunya memberikan pendapat, bahwa “Tindak pidana korupsi adalah merupakan permasalahan yang saat ini dirasakan semakin pesat perkembangannya seiring dengan semakin maju pembangunan suatu bangsa, maka semakin meningkat pula kebutuhan dan mendorong untuk melakukan korupsi.” Di bermacam belahan dunia, korupsi senantiasa memperoleh atensi yang lebih dibanding dengan tindak pidana lainnya, fenomena ini mampu dimaklumi mengingat akibat negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana ini. Dampak yang ditimbulkan dapat menyentuh berbagai bidang kehidupan. Korupsi adalah permasalahan sungguh-sungguh, tindak pidana ini bisa membahayakan stabilitas serta keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi, serta pula politik, dan bisa merusak nilai nilai demokrasi dan moralitas karena lambat laun perbuatan ini seolah jadi suatu budaya. Korupsi adalah ancaman terhadap cita-cita mengarah masyarakat yang adil dan makmur.

Dalam penulisan ini penulis mengambil contoh kasus Kewenangan Penyidik Polri Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Istimewa adalah sebagai berikut:

1. Posisi Kasus

- a) Laporan Polisi Nomor: LP/048/I/2018/DIY/SPKT, tanggal 18 Januari 2018;
- b) Surat Perintah Penyidikan Nomor:
Sprin.Sidik/38/I/2018/Ditreskrimsus, tanggal 18 Januari 2018;
- c) Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor:
SPDP/6/I/2018/Ditreskrimsus, tanggal 19 Januari 2018.

2. Penyidikan Oleh Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Istimewa

Bahwa pada tanggal 21 Juni 2017 Sdr. DIPTA INDRIADI menyerahkan uang sebesar Rp. 15.000.000,- kepada Tersangka dimana Tersangka berjanji akan membantu kelancaran pembuatan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Net City Internet Learning Cafe di Jl. IPDA Tut Harsono No. 806 Yogyakarta dan pemberian uang tersebut dibuatkan tanda terima (kwitansi). Telah terjadi tindak pidana korupsi Terhadap Tersangka diduga telah melanggar “Pasal 12 huruf e UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi” dengan proses penyidik adalah sebagai berikut:

a. Pemanggilan :

Dengan surat Dirreskrimsus Polda DIY Nomor : B/ 114/ I/ 2018/ Ditreskrimsus, tanggal 22 Januari 2018 perihal permintaan keterangan sebagai Saksi kepada KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA YOGYAKARTA, telah hadir di Ditreskrimsus Polda DIY dan telah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi.

b. Penangkapan :

Dalam perkara ini tersangka Iwan Ariwanto, S.IP Bin Sarimin dilakukan penangkapan dengan surat perintah Dirreskrimsus Polda DIY Nomor : SP. Kap/01/I/2018/Ditreskrimsus tanggal 18 Januari 2018.

c. Penahanan :

Dalam perkara ini tersangka Iwan Ariwanto, S.IP Bin Sarimin dilakukan penahanan dengan surat perintah Dirreskrimsus Polda DIY Nomor : Sprin. Han/01/I/2018/ Ditreskrimsus tanggal 19 Januari 2018 di Rumah Tahanan Negara Polda D.I.Yogyakarta selama 20 (dua puluh hari) terhitung mulai tanggal 19 Januari sampai dengan 7 Februari 2018.

d. Penggeledahan :

Dalam perkara ini dilakukan penggeledahan rumah dan atau tempat tertutup lainnya yang terletak di Jl. Bimasakti No. 1 Kecamatan Gondokusuman Yogyakarta dengan surat perintah Dirreskrimsus Polda DIY Nomor : Sp. Geledah/ 01/I/2018/ Ditreskrimsus tanggal 19 Januari 2018 dan telah dibuatkan berita acara penggeledahan. Dengan surat Dirreskrimsus Polda DIY Nomor : R/24/I/2018/Ditreskrimsus, tanggal 24 Januari 2018 perihal permintaan persetujuan penggeledahan Kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta.

e. Penyitaan :

Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita / 8 / I/ 2018/Ditreskrimsus tanggal 19 Januari 2018 telah dilakukan penyitaan dan telah dibuatkan berita acara penyitaan atas barang / dokumen yang telah disita dari Sdr DIPTA INDRIADI berupa : 1 (satu) lembar kuitansi bermaterai 6000 tertanggal 21 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Iwan Ariwanto, SIP dari Dipta Indriadi guna pembayaran Konsultan IMB, HO, Perjal (pengurusan) sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Korupsi

1. Pengertian Korupsi

Korupsi berasal dari kata latin "*Corruptio* " atau "*Corruptus* " yang kemudian muncul dalam bahasa inggris dan Prancis "*Corruption* ", dalam Bahasa Belanda "*Koruptie* ", dan Bahasa Indonesia "*korupsi* " Korupsi secara harfiah berarti jahat atau busuk sedangkan A.I.N. Kramer ST menerjemahkannya sebagai busuk, rusak atau dapat suap. Memperhatikan UU No 31 Tahun 1999 dan UU No 20 Tahun 2001, maka Tindak Pidana Korupsi dapat dilihat dari dua segi, yaitu :²

a. Korupsi Aktif

Secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang Korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 2 UU No 31 Tahun 1999). Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 3 UU No 31 Tahun 1999)

b. Korupsi Pasif

Pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang menerima pemberian atau janji karena berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya (Pasal 5 ayat (2) UU No 20

Tahun 2001). Hakim atau advokat yang menerima pemberian atau janji untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili atau untuk mempengaruhi nasehat atau pendapat yang diberikan berhubungan dengan perkaranya yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili (Pasal 6 ayat (2) UU No 20 Tahun 2001).

2. Unsur Tindak Pidana Korupsi, Adalah Sebagai Berikut :³

- a. Unsur Objektif :
 - 1. Setiap orang;
 - 2. Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi;
 - 3. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
 - b. Unsur Objektif :
 - 1. Dengan melawan hukum.
 - 2. Perumusan delik korupsi mempunyai inti perbuatan.
 - a. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung diketahui atau disangka dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.
 - b. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan dengan menyalahgunakan kewenangan karena jabatan atau kedudukan secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.
 - c. Kejahatan tertentu dalam KUHAP menyangkut kekuasaan umum, pekerjaan pembangunan, penggelapan, pemerasan yang berhubungan dengan jabatan.
 - d. Memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat sesuatu kekuasaan atau wewenang yang melihat pada jabatannya.
 - e. Tidak melaporkan setelah menerima pemberian atau janji kepada yang berwajib dalam waktu sesingkat-singkatnya tanpa alasan-alasan yang wajar berhubungan dengan jabatan.
- Batasan perbuatan pidana korupsi seperti diatur dalam ketentuan pasal 1 (1a-e) tersebut berarti hanya mencakup perbuatan yang beraspek sosial ekonomi. Perbuatan yang bersifat kompetitif yang mengandung aspek politik dengan berakibat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara tidak termasuk perbuatan pidana dan oleh karena itu kegiatan ini juga tidak menyangkut kejahatan ideologi Negara atau merongrong dan meruntuhkan pemerintahan yang sah, maka tidak termasuk kejahatan subversif.⁴

Berdasarkan Undang-Undang Bahwa Korupsi Diartikan:

- a. Barang siapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung merugikan keuangan Negara dan atau perekonomian Negara dan atau perekonomian Negara atau diketahui patut disangka olehnya bahwa

perbuatan tersebut merugikan keuangan Negara (Pasal 2 UU No 20 Tahun 2001)

- b. Barang siapa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan secara langsung dapat merugikan Negara atau perekonomian Negara (Pasal 3 UU No 20 Tahun 2001). Barang siapa melakukan kejahatan yang tercantum dalam Pasal 209, 210, 387, 388, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 425, 435 KUHP.

Dari Sudut Pandang Moral dan Tanggung Jawab

Tanggung jawab merupakan kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti perbuatan sebagai perwujudan akan kesadaran akan kewajiban. Dalam kasus korupsi Sdr. Winar Subekti yang menjabat sebagai jabatan Asisten Kepala Proyek Pembangunan *Net City Internet Learning Cafe*) tindakan yang merujuk pada perbuatan langsung untuk menentukan pilihan yang tidak tepat, dimana disini dia memerlukan orang lain untuk melakukan kejahatan yang tidak manusiawi, disini ia bukan menjadi manusia yang belum berubah dan berkembang, malah membohongi rakyat. Ia sebagai manusia bukannya menuju kepenuhan dirinya sendiri sebagai manusia, tetapi menuju kepada dirinya sendiri.

Winar Subekti mengatakan dia akan bertanggung jawab atas perbuatannya, dia menghormati proses hukum yang berlaku. Apakah dengan mengatakan dia menghormati proses hukum dia bisa dikatakan bertanggung jawab. Disini ia tidak bisa dikatakan bertanggung jawab atas perbuatannya karena ia telah mencuri dan merampok uang rakyat. Orang yang tidak bertanggung jawab adalah seseorang yang memiliki pribadi yang tidak manusiawi, pesimis, dan tidak dinamis. Berani bertanggung jawab atas perbuatan adalah tindakan yang berani memenuhi janji, kewajiban dan harapan orang lain.

Mengapa dalam kasus ini dia dikatakan sebagai orang yang tidak bertanggung jawab, karena ia tidak menanggung sesuatu yang baik bagi orang lain. Tindakan yang dilakukan oleh Winar Subekti menampilkan dirinya yang tidak bertanggung jawab merupakan pribadi yang memiliki kekurangan yang besar, artinya bahwa dirinya mengalami kemunduran. Tindakan ini bisa saja membuat orang lain tidak percaya lagi kepada Asisten Kepala Proyek Pembangunan *Net City Internet Learning Cafe*). akibat perbuatan yang tidak bertanggung jawab serta tidak dapat menanggung dengan sungguh sesuatu yang ia perbuat.

Jadi saya harapkan tindakan yang dilakukan dengan bertanggung jawab harusnya menanggung tindakan tersebut dengan segala konsekuensi yang diterima dan harus mematuhi peraturan atau hukum yang mengatur supaya tindakan ini tidak terulang lagi dan tidak merugikan banyak orang. Diperlukan pribadi yang optimis, dinamis dan manusiawi agar menjadi manusia yang mampu memenuhi harapan dan permintaan banyak orang.

Sebagai seorang pemimpin seharusnya dia mampu memenuhi tugas dan tanggung jawabnya sebagai Asisten Kepala Proyek Pembangunan Net City Internet Learning Cafe). Di Indonesia sering kali terjadi tindakan korupsi, hukum dan peraturan Undang- undang yang berlaku tidak membuat para koruptor gentar. Para koruptor sering menanggapi diri mereka kebal akan hukum dengan kegiatan suap menyuap, tindakan seperti inilah yang merusak bangsa sehingga harus dihukum dengan seadil-adilnya. Dibutuhkan hukum yang dapat membuat jera para pelaku koruptor agar mereka takut melakukan tindakan merampok uang rakyat atau korupsi. Manusia sekarang ini sudah memiliki perilaku sadar dalam tindakannya, kesadaran akan hukum yang berlaku sangat diperlukan agar tercapainya perilaku hukum yang baik.

METODOLOGI

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Metode kualitatif ini, penulis yang menjadi instrumen dalam penelitian dan analisis dilakukan secara terus menerus dari awal penelitian hingga analisis data. Pengamatan langsung pada obyek studi sesuai lingkup penelitian dan teori sebagai pendukung penelitian berdasarkan lingkup pembahasan.

HASIL PENELITIAN

Analisis dari Perspektif Hukum dan Moral

Memberikan Gambaran Contoh Resume tentang Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dirreskrimsus Polda DIY.

Untuk memberikan gambaran tentang penyidikan pelaku tindak pidana Korupsi Dirreskrimsus Polda DIY. berikut disajikan contoh resume: Keterangan Saksi : Nama Dipta Indriadi, Umur 33 tahun, Lahir di Yogyakarta, pada tanggal 08 Oktober 1985, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Suku Jawa, warga Negara Indonesia, Jenis kelamin laki laki, alamat Jl. Tirtodipuran No 43 RT 061/017 Mantrijeron, Yogyakarta, Nomor Telp : 085729074077. Menerangkan :Bahwa sewaktu diperiksa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya. Saksi kenal dengan Tersangka. Hubungan Saksi dengan Tersangka yaitu Saksi hanya dikenalkan oleh Sdr. Winar Subekti (jabatan Asisten Kepala Proyek Pembangunan Net City Internet Learning Cafe) dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga atau famili dengan Tersangka. Saksi dikenalkan dengan Tersangka oleh Sdr. WINAR SUBEKTI pada tanggal 15 Juni 2017 di kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta yang beralamat di Jl. Bimasakti No. 1 Gondokusuman Yogyakarta 55221 (Samping Kantor Kecamatan Gondokusuman Yogyakarta) dalam

rangka pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang kemudian Izin in gang.

Maka dari itu penulis makalah mencoba mengkaji apa tugas dan wewenang dari polri dalam hal ini penyidik pelaku tindak pidana korupsi Dirreskrimsus Polda DIY.

PEMBAHASAN

Dengan demikian, Tersangka sebagai Tenaga Bantuan (Naban) di Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta memaksa Net City Internet Learning Cafe untuk membayar kepada Tersangka terkait dengan pengurusan Izin In Gang yang tidak ada retribusinya.

Bahwa berdasarkan Pasal 141 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi yang mengatur bahwa pengurusan Izin In Gang tidak dipungut retribusi dan pada Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 38 tahun 2010 bahwa terhadap permohonan pembongkaran taman oleh Net City Internet Learning Cafe diberikan rekomendasi pemindahan taman dimana pemohon berkewajiban mengganti taman berupa 150 pucuk merah dengan tinggi 40 cm dan ditanam di sekitar lokasi kegiatan sesuai dengan Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Nomor : 655/2068 tanggal 31 Juli 2017 hal pembongkaran taman. Namun oleh Tersangka, Net City Internet Learning Cafe dimintaiin uang sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan pengurusan Izin In Gang dimana pengurusan Izin In Gang tidak ada retribusinya dan Tersangka juga mengatakan bahwa Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tidak akan bisa terbit bila Izin In Gang tidak selesai. Saksi Dipta Indriadi terpaksa membayar sebesar Rp. 12.500.000,- kepada Tersangka, karena Saksi Dipta Indriadi ingin segera terbit Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin In Gang yang diurusnya.

Maka dari itu penulis mencoba mengkaji apa tugas dan wewenang dari Polri dalam hal ini wawancara selaku penyidik Kompol Bapak Anjar Istriani, SE, Akt Direskrimsus Polda DIY. Berdasarkan fakta-fakta tersebut penyidik berpendapat bahwa perbuatan Tersangka sebagai Tenaga Bantuan di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Yogyakarta dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang membayar biaya Izin In Gang sebagaimana diatur dalam Pasal 141 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi dimana disebutkan bahwa pengurusan Izin In Gang tidak dipungut retribusi.

1. Bahwa uang yang diterima oleh Tersangka dipergunakan untuk pribadi Tersangka.

2. Perbuatan Tersangka tersebut telah memenuhi unsur delik tindak pidana korupsi yang tercantum dalam Pasal 12 huruf e UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Maka dari itu penulis mencoba mengkaji apa tugas dan wewenang dari Polri dalam hal ini penyidik pelaku tindak pidana korupsi Dirreskrimsus Polda DIY, bahwa dalam hal tugas dan wewenang, fungsi dari kepolisian dalam menindak tindak pidana korupsi yaitu meliputi tugas kepolisian preventive (mencegah) diantaranya :

- a. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
- b. Mencegah dan memberantas menjalarnya penyakit-penyakit masyarakat.
- c. Memelihara keselamatan Negara terhadap gangguan dari dalam.
- d. Memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat, termasuk memberi perlindungan dan pertolongan.
- e. Megusahakan ketaatan Negara dan masyarakat terhadap peraturan Negara.

Disamping itu juga tugas kepolisian dalam menindak tindak pidana korupsi bias di lihat dalam tugas tugas non Yudicial bagi kepolisian dimana mengawasi aliran-aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara serta melaksanakan tugas-tugas lain yang di berikan kepada seorang penyidik berdasarkan suatu peraturan negara yang berlaku dan tugas Yudicial bagi Kepolisian meliputi tugas kepolisian *revresive* (menekan) yaitu mengadakan penyidikan atas kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan-ketentuan dalam undang-undang hukum acara pidana dan peraturan negara.

Sedang di dalam undang-undang Kepolsian Negara Republik Indonesia No 27 tahun 1997 dalam pasal 14 butir I dan II mengatur tentang tugas-tugas Kepolsian Negara dalam melakukan peyelidikan terhadap semua tindak pidana dan peraturan perundang- undangan lainnya, dan melakukan koordinasi pengawasan dan pembinaan tekhnis terhadap alat-alat kepolsian khusus penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengaman swakarsa yang memiliki kewenangan kepolsian terbatas terbatas. Oleh karena itu sepanjang mengenai tugas-tugas seorang penyidik dalam melaksanakan tugas tanggung jawabnya sebagai seorang penyidik pada dasarnya harus dijagadalam mengembangkan tugasnya adalah selalu menjunjung tinggi hak-hak asasi rakyat dan hukum Negara sehingga dapat terciptanya suatu tertib hukum baik dan aman dengan cita-cita bangsa dan negara.

Wewenang Penyidik itu sendiri terdapat dalam pasal 7 KUHAP sedangkan di dalam Undang-undang kepolisian yang baru yaitu undang-

undang No 28 Tahun 1997 dalam bab III mengenai tugas dan wewenang seorang penyidik dalam melakukan kerjasama dengan kepolisian Negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional serta pasal 16 butir (k) memeberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan, penyidik pegawai negeri sipil untuk di serahkan kepada penununtut umum.

Pembahasan hukum, moral dan perilaku korupsi dlakukan dengan menggunakan pemikiran H.L.A. Hart. Pemikiran Hart bertolak dari tesis tentang kelangsungan hidup manusia yang bertolak dari fakta bahwa kebanyakan manusia pada kebanyakan waktunya ingin hidup, Hal ini menarik untuk dipergunakan dalam membahas hukum, moral dan perilaku korupsi oleh karena adanya perilaku korupsi di Indonesia saat ini bila dijumlahkan akan mencapai jumlah yang spektakuler, sehingga menghambat pembangunan bahkan dapat mengancam kelangsungan hidup bangsa dan masyarakat Indonesia. Sebagai bandingan, saya menggunakan juga pandangan Michael Sandel seorang ahli filsafat politik yang kini sangat terkemuka di Amerika Serikat.

Menurut pandangan saya, dengan mengikuti uraian Sandel kesadaran moralitas lebih mengedepan berdasarkan kepentingan nasional, melebihi tekanan-tekanan berdasar prinsip keagamaan maupun moral sosial. Dengan demikian hal itu perlu dilihat sebagai doktrin utama dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Indonesia yang dibangun di atas dasar Pancasila dan penyelenggaraannya dijalankan berdasar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sebaliknya dapat juga dipahami bahwa dalam lingkup masyarakat plural, seseorang atau sekelompok orang dapat mengedepankan pendapatnya berdasarkan keyakinan moralnya sendiri, akan tetapi di dalam kehidupan politik adalah tidak selayaknya menolak keyakinan moral yang berbeda tetapi diperlukan memperoleh nilai-nilai kebersamaan yang menjadi kepentingan nasional yang dipahami oleh seluruh bangsa dan masyarakat Indonesia, baik secara moral maupun tercapainya keadilan sosial. Resonansi retorika politik yang terwujud di dalam hukum, apapun bertolak juga dari moral yang muncul secara pribadi maupun dari dalam kelompok.

Dimana-mana, termasuk di Indonesia, tekanan terhadap perilaku korupsi sangat dipengaruhi oleh moralitas yang berakar pada pandangan tertentu, baik moral berdasar agama maupun moral sosial yang berakar pada cita-cita dari banyak kelompok tertentu dalam masyarakat. Hal itu tampak pada opini-opini, maupun kritik yang dikedepankan secara pribadi lewat media cetak maupun elektronik. Disinilah tercermin kepentingan atau interest

nasional. Walau demikian dapat muncul pendapat bahwa moral maupun cita-cita yang ditampilkan, hanya mengedepankan kewajiban samar-samar untuk dipatuhi. Dengan demikian, acuan terhadap moralitas maupun cita-cita sedemikian tidak menjadi ukuran bagi kesahihan hukum yang berhubungan dengan korupsi. Hukum perlu memperoleh kesahihan bukan karena semata-mata dibuat oleh lembaga yang berwenang namun juga dari moral.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan uraian- uraian yang telah dijelaskan secara panjang lebar pada bab-bab terdahulu dalam tulisan ini, maka diperoleh kesimpulan akhir sebagai berikut:

“Masuknya korupsi di dalam RUU KUHP itu tidak berarti kekhususannya dihilangkan, karena aturan formilnya masih mengikuti UU yang ada, baik itu di UU KPK, maupun UU Pemberantasan Tipikor. Yang diatur di dalam RUU KUHP hanya delik pokok Melihat kondisi di atas yang dimana korupsi meningkat secara kualitas dan kuantitas maka perlu suatu aturan yang secara komprehensif mengatur tindak pidana korupsi.

Perilaku korupsi, dilihat dari perspektif yang berbeda, tetap merupakan perilaku yang tidak dikehendaki. Hukum dalam pengertian undang-undang tetapperlu mengacu pada prinsip-prinsip moral baik dengan implikasi empiris dalam makna keadilan seperti yang dikemukakan oleh Hart, maupun berimplikasi non- empiris dalam makna keadilan sebagaimana dikemukakan oleh Kant. Meminjampemikiran Pascal dan Montaigne, “keadilan pada dirinya sendiri dapat terwujud hanya jika keadilan itu memiliki daya atau kekerasan untuk diberlakukan”, maka hukum dan moral yang menolak korupsi tidak bisa tidak harus diberlakukan tanpa melihat siapapun pelakunya atau apapun peranannya di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara Indonesia.

Saran yang dapat disampaikan penyusun berkaitan dengan Implikasi Yurdisidan Praktis di tariknya Pasal 2,3,5 dan Pasal 11 Undang-Undang Pidana Korupsi,khususnya adalah sebagai berikut:

1. Diperlukan adanya suatu gerakan nasional dengan pendekatan keimanan dan moral, pendidikan serta sosio kultural untuk menghilangkan dan memberantas budaya korupsi yang ada di Indonesia.
2. Segera mengadakan perjanjian-perjanjian dalam hal ekstradisi dan mutual legal assistance dengan negara-negara lain dalam rangka menjalin kerjasamadi bidang pengungkapan tindak pidana korupsi.

PENELITIAN LANJUTAN

Kami berharap penelitian ini bisa disempurnakan oleh penelitian selanjutnya dan semoga bermanfaat untuk Negara dan Bangsa.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih sebesar – besarnya untuk kampus Universitas Widya Mataram Yogyakarta beserta jajaranya dan rekan rekan Magister Hukum angkatan Pertama tahun 2022.

DAFTAR PUSTAKA

- Acton, H.B.-Muhammad Hardani (Penterjemah), 2003, *Dasar-Dasar Filsafat Moral: Elaborasi Terhadap Pemikiran Etika Immanuel Kant*, Pustaka Eureka, Jl.Jemur, Wonosari Lebar 24C 60237, Surabaya Balkaran, *Curbing Corruption: The Internal Auditor*. Altamonte Spring Feb, Vol59, 2002.
- Bambang Purnomo, 1983, *Potensi Kejahatan Korupsi di Indonesia*, Yogyakarta:
- Dewantara, A. W. (2015). PANCASILA SEBAGAI PONDASI PENDIDIKAN AGAMA DI INDONESIA. CIVIS, 5(1/Januari). DEWANTARA, A. W.,
- Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, Departement Hukum Dan HAM, Rancangan Undang-Undang KUHP, 2005. Fransiska Adelina, "Bentuk-Bentuk Korupsi Politik", Universitas Bung Karno, *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol 16 No.1 - Maret 2021
- Fuad Usfa dan Tongat, 2004, *Pengantar Hukum Pidana*, Malang: UMM Press.Hari
- Hart, H.L.A.-M. Khozim (Penterjemah), 2011, *Konsep Hukum*, Penerbit Nusa Media, PO Box 147 Ujungberung, Bandung, Cetakan V
- Iswanto, 1995, *Materi Pelengkap Hukum Pidana I*, Malang: UMM Press.
- Kartono, 2005, *Patologi Sosial Jilid I*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Klitgaard, Abaroa dan Paris, 2002, *Penuntun Pemberantasan Korupsi dalam Pemerintahan Daerah*, Jakarta: Yayasan Obor.
- Kunarto, 2001, *Perilaku Organisasi Polri*, Jakarta: Cipta Manunggal. Moeljatno, 1987, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara.
- Lasiyo, M. A., & Soeprapto, S. (2016). GOTONG- ROYONG MENURUT SOEKARNO DALAM PERSPEKTIF AKSIOLOGI MAX SCHELER,

DAN SUMBANGANNYA BAGI NASIONALISME
INDONESIA(Doctoral Dissertation, Universitas GadjahMada).

Liberty. Budi Rizki Husin, 2010, *Studi Lembaga Penegak Hukum*, Bandar Lampung, Universitas Lampung.

Sandel, Michael, Justice: What's The Right Thing To Do?, 2009, Penguin Books, First Published In The United States Of America By Farrar, Straus And Giroux.

Sasangka, 2007, *Komentar Korupsi*, Bandung: Mandar Maju.

Susanto, Anthon F., 2010, Ilmu Hukum Non Sistematis: Fondasi Filsafat Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia, Genta Publishing, PO BOX 1095 YK 55000, Yogyakarta, Cetakan I.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Zulkarnaen Koto, 2011, *Terobosan Hukum Dalam Penyederhanaan Proses Peradilan Pidana*, Jakarta : Jurnal Studi Kepolisian, STIK.